



PUTUSAN
Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MUH. RIDWAN ALIAS RIDWAN BIN ABDUL KADIR;**
2. Tempat Lahir : Peatoa;
3. Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun/2 April 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun II Desa Peatoa Kec. Loea Kab. Kolaka Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
5. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 177/Pid.Sus/2024/PN Kka tanggal 31 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 177/Pid.Sus/2024/PN Kka tanggal 31 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. RIDWAN Alias RIDWAN Bin ABDUL KADIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ‘ *tanpa hak memiliki dan membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk* ‘ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 sesuai dengan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUH. RIDWAN Alias RIDWAN Bin ABDUL KADIR selama 6 (enam) Bulan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang memiliki mata badik terbuat dari besi dengan ukuran panjang mata badik 16 cm, lebar mata badik 2,1 cm yang memiliki ujung lancip serta tajam pada salah satu sisinya serta memiliki gagang melengkung yang terbuat dari kayu berwarna cokelat muda dengan Panjang gagang 7 cm dan panjang keseluruhan bilah badik 24 cm;
 - 1 (satu) buah warangka yang terbuat dari kayu berwarna cokelat muda dengan Panjang 19 cm dan lebar 7 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register.Perkara : PDM-653/P.3.12/Eku.2/10/2024 tanggal 31 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUH. RIDWAN Alias RIDWAN Bin ABDUL KADIR pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 03.22 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya masih pada tahun 2024,

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Desa Peatoa, Kec. Loea, Kab. Kolaka Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa menyimpan senjata tajam jenis badik di pinggang sebelah kiri terdakwa yang di apit oleh celana terdakwa kemudian terdakwa pergi ke warung makan di desa lamoare bersama saksi RAJAB mengendarai sepeda motor merk honda CRF dan setelah dari warung makan tersebut, pada tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 03.22 wita terdakwa bersama saksi RAJAB kembali ke rumah terdakwa di Dusun II desa peatoa kec. Loea kab. Kolaka timur kemudian Anggota Kepolisian Polres Kolaka Timur yang berada didekat rumah terdakwa melihat terdakwa dan saksi RAJAB dengan gerakan yang mencurigakan sehingga Anggota Kepolisian Polres Kolaka Timur mendatangi terdakwa dan saksi RAJAB lalu tercium bau minuman beralkohol yang sangat tajam dari diri terdakwa saksi RAJAB, selanjutnya Anggota Kepolisian Polres Kolaka Timur melihat bagian pinggang sebelah kiri terdakwa terdapat sebuah benda yang menyerupai gagang senjata tajam kemudian saksi SONI SUTRISAL,S.H. meminta terdakwa untuk memperlihatkan benda yang ada di pinggang sebelah kiri terdakwa lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis badik dengan ukuran panjang mata badik 16 cm, lebar mata badik 2,1 cm yang memiliki ujung lancip serta tajam pada salah satu sisinya serta memiliki gagang melengkung yang terbuat dari kayu berwarna coklat muda dengan panjang gagang 7 cm, dan panjang keseluruhan bilah badik 24 cm yang dibungkus oleh 1 (satu) buah warangka yang terbuat dari kayu berwarna coklat muda dengan panjang 19 cm dan lebar 7 cm dari pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa benar, senjata tajam berupa badik milik Terdakwa tersebut adalah jenis senjata penikam yang memiliki ciri-ciri ukuran panjang mata badik 16 cm, lebar mata badik 2,1 cm yang memiliki ujung lancip serta tajam pada salah satu sisinya yang dapat digunakan sebagai senjata penusuk dan senjata penikam sebagaimana dimaksud dalam UU No. 12 Tahun 1951;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemilik senjata tajam jenis badik tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikannya;
Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muh. Fadel Alias Fadel Bin Siun, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan ditemukannya Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau penusuk pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 03.22 Wita bertempat di Dusun II Desa Peatoa Kec. Loea Kab. Kolaka Timur;
 - Bahwa yang menemukan Terdakwa membawa pisau penusuk tersebut adalah anggota kepolisian dari Polres Kolaka Timur antara lain Saksi dan saksi Soni Sutrisal;
 - Bahwa Terdakwa ditemukan membawa pisau penusuk tersebut berawal pada pada malam itu Saksi dan rekan-rekan Saksi sedang melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Dusun II Desa Peatoa Kec. Loea Kab. Kolaka Timur, kemudian kami melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan sedang berboncengan mengendarai sepeda motor merk Honda CRF selanjutnya kami langsung mendekati dua orang tersebut dan melakukan interogasi yang kemudian diketahui kedua orang tersebut bernama Rajab dan Muh. Ridwan, kemudian di waktu yang bersamaan kami juga melihat pada bagian pinggang sebelah kiri Terdakwa dan Rajab terdapat sebuah benda yang menyerupai gagang senjata tajam, sehingga kami meminta untuk diperlihatkan dan setelah diperlihatkan, ternyata benar benda tersebut adalah senjata tajam jenis badik, kemudian kami langsung membawa Terdakwa dan Rajab ke Polres Kolaka Timur;
 - Bahwa Terdakwa mengaku badik tersebut adalah milik Terdakwa yang dimilikinya sejak bulan Februari 2024;
 - Bahwa Terdakwa mengaku membawa senjata tajam jenis badik tersebut untuk menjaga diri;
 - Bahwa dari mulut Terdakwa dan Rajab tercium aroma minuman beralkohol;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai atau membawa senjata tajam jenis badik tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang memiliki mata badik terbuat dari besi dengan ukuran panjang mata badik 16 cm, lebar mata badik 2,1 cm yang memiliki ujung lancip serta tajam pada salah satu sisinya serta memiliki gagang melengkung yang terbuat dari kayu berwarna coklat muda dengan Panjang gagang 7 cm dan panjang keseluruhan badik 24 cm beserta warangkanya adalah badik yang dibawa Terdakwa pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Soni Sutrisal, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan ditemukannya Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau penusuk pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 03.22 Wita bertempat di Dusun II Desa Peatoa Kec. Loea Kab. Kolaka Timur;
- Bahwa yang menemukan Terdakwa membawa pisau penusuk tersebut adalah anggota kepolisian dari Polres Kolaka Timur antara lain Saksi dan saksi Muh. Fadel;
- Bahwa Terdakwa ditemukan membawa pisau penusuk tersebut berawal pada pada malam itu Saksi dan rekan-rekan Saksi sedang melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Dusun II Desa Peatoa Kec. Loea Kab. Kolaka Timur, kemudian kami melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan sedang berboncengan mengendarai sepeda motor merk Honda CRF selanjutnya kami langsung mendekati dua orang tersebut dan melakukan interogasi yang kemudian diketahui kedua orang tersebut bernama Rajab dan Muh. Ridwan, kemudian di waktu yang bersamaan kami juga melihat pada bagian pinggang sebelah kiri Terdakwa dan Rajab terdapat sebuah benda yang menyerupai gagang senjata tajam, sehingga kami meminta untuk diperlihatkan dan setelah diperlihatkan, ternyata benar benda tersebut adalah senjata tajam jenis badik, kemudian kami langsung membawa Terdakwa dan Rajab ke Polres Kolaka Timur;
- Bahwa Terdakwa mengaku badik tersebut adalah milik Terdakwa yang dimilikinya sejak bulan Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa mengaku membawa senjata tajam jenis badik tersebut untuk menjaga diri;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari mulut Terdakwa dan Rajab tercium aroma minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai atau membawa senjata tajam jenis badik tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang memiliki mata badik terbuat dari besi dengan ukuran panjang mata badik 16 cm, lebar mata badik 2,1 cm yang memiliki ujung lancip serta tajam pada salah satu sisinya serta memiliki gagang melengkung yang terbuat dari kayu berwarna coklat muda dengan Panjang gagang 7 cm dan panjang keseluruhan badik 24 cm beserta warangkanya adalah badik yang dibawa Terdakwa pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa ditemukan membawa senjata tajam jenis pisau penusuk pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 03.22 Wita bertempat di Dusun II Desa Peatoa Kec. Loea Kab. Kolaka Timur;
- Bahwa yang menemukan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah anggota kepolisian dari Polres Kolaka Timur;
- Bahwa Terdakwa ditemukan membawa senjata tajam tersebut berawal pada malam itu Terdakwa sedang berada di rumah Rajab dan Terdakwa menyimpan senjata tajam di pinggang sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke warung makan di Desa Lamoare bersama Rajab dengan mengendarai sepeda motor merk Honda CRF, kemuidian sekitar pukul 03.22 Wita Terdakwa bersama Rajab kembali ke rumah yang mana rumah Terdakwa berhadapan dengan rumah Rajab di Dusun II Desa Peatoa Kec. Loea Kab. Kolaka Timur dan pada saat tiba di depan rumah, Terdakwa melihat anggota kepolisian Polres Kolaka Timur berada di dekat rumah Terdakwa lalu mendatangi Terdakwa dan Rajab yang kemudian menanyakan identitas Terdakwa dan Rajab, selanjutnya Terdakwa dan Rajab diminta untuk memperlihatkan badik yang Terdakwa dan Rajab simpan di sebelah kiri, dan setelah diinterogasi lalu Terdakwa dan Rajab dibawa ke kantor Polres Kolaka Timur;
- Bahwa Terdakwa memiliki senjata tajam jenis badik tersebut sekitar bulan Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa dan Rajab sama-sama membeli senjata tajam jenis badik dari Provinsi Sulawesi Barat;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki dan membawa senjata tajam jenis badik tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa senjata tajam jenis badik tersebut bukan merupakan benda pusaka atau benda kuno dan tidak digunakan untuk bertani;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai atau membawa senjata tajam jenis badik tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang memiliki mata badik terbuat dari besi dengan ukuran panjang mata badik 16 cm, lebar mata badik 2,1 cm yang memiliki ujung lancip serta tajam pada salah satu sisinya serta memiliki gagang melengkung yang terbuat dari kayu berwarna cokelat muda dengan Panjang gagang 7 cm dan panjang keseluruhan badik 24 cm beserta warangkanya adalah badik yang Terdakwa bawa pada saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang memiliki mata badik terbuat dari besi dengan ukuran panjang mata badik 16 cm, lebar mata badik 2,1 cm yang memiliki ujung lancip serta tajam pada salah satu sisinya serta memiliki gagang melengkung yang terbuat dari kayu berwarna cokelat muda dengan panjang gagang 7 cm dan panjang keseluruhan bilah badik 24 cm;
- 1 (satu) buah warangka yang terbuat dari kayu berwarna cokelat muda dengan Panjang 19 cm dan lebar 7 cm;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 03.22 Wita anggota kepolisian dari Polres Kolaka Timur antara lain saksi Muh. Fadel Alias Fadel Bin Siun dan saksi Soni Sutrisal sedang melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Dusun II Desa Peatoa Kec. Loea Kab. Kolaka Timur;
2. Bahwa saat anggota kepolisian dari Polres Kolaka Timur melakukan penyelidikan tersebut kemudian datang Terdakwa dan Rajab Bin Heri yang berbocengan menggunakan sepeda motor merk Honda CRF, sehingga kemudian anggota kepolisian dari Polres Kolaka Timur antara lain saksi Muh. Fadel Alias Fadel Bin Siun dan saksi Soni Sutrisal mencurigai lalu menanyakan identitas Terdakwa dan

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Kka



Rajab Bin Heri, dan di saat bersamaan pula terlihat pada bagian pinggang sebelah kiri Terdakwa dan Rajab Bin Heri terdapat sebuah benda yang menyerupai gagang senjata tajam, sehingga saat Terdakwa dan Rajab Bin Heri diminta untuk memperlihatkan benda tersebut, ternyata benda tersebut adalah senjata tajam jenis badik, selanjutnya Terdakwa dan Rajab Bin Heri beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kolaka Timur;

3. Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;
4. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang memiliki mata badik terbuat dari besi dengan ukuran panjang mata badik 16 cm, lebar mata badik 2,1 cm yang memiliki ujung lancip serta tajam pada salah satu sisinya serta memiliki gagang melengkung yang terbuat dari kayu berwarna cokelat muda dengan panjang gagang 7 cm dan panjang keseluruhan bilah badik 24 cm dan 1 (satu) buah warangka yang terbuat dari kayu berwarna cokelat muda dengan Panjang 19 cm dan lebar 7 cm. adalah badik dan warangkanya yang dibawa Terdakwa pada saat itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Muh. Ridwan Alias Ridwan Bin Abdul Kadir sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat memberikan keterangan maupun jawaban-jawaban secara baik dan lancar, selain itu tidak ternyata pula adanya kekurangsempurnaan akal dari diri Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas terungkap bahwa pada saat anggota kepolisian dari Polres Kolaka Timur melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Dusun II Desa Peatoa Kec. Loea Kab. Kolaka Timur, tiba-tiba datang Terdakwa dan Rajab Bin Heri yang berbocengan menggunakan sepeda motor merk Honda CRF, sehingga kemudian anggota kepolisian dari Polres Kolaka Timur antara lain saksi Muh. Fadel Alias Fadel Bin Siun dan saksi Soni Sutrisal mencurigai lalu menanyakan identitas Terdakwa dan Rajab Bin Heri, dan di saat bersamaan pula terlihat pada bagian pinggang sebelah kiri Terdakwa dan Rajab Bin Heri terdapat sebuah benda yang menyerupai gagang senjata tajam, sehingga saat Terdakwa dan Rajab Bin Heri diminta untuk memperlihatkan benda tersebut, ternyata benda tersebut adalah senjata tajam jenis badik, yang mana badik Terdakwa memiliki panjang mata badik 16 cm, lebar mata badik 2,1 cm yang memiliki ujung lancip serta tajam pada salah satu sisinya serta memiliki gagang melengkung yang terbuat dari kayu berwarna cokelat muda dengan panjang gagang 7 cm dan panjang keseluruhan bilah badik 24 cm;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut ternyata tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa badik yang dibawa oleh Terdakwa tersebut bukanlah jenis senjata tajam yang pada umumnya digunakan untuk kegiatan sehari-hari tetapi lebih berfungsi sebagai senjata penusuk atau penikam, dan walaupun Terdakwa beralasan bahwa Terdakwa membawa badik tersebut dengan maksud untuk menjaga diri, namun maksud Terdakwa tersebut tidak disertai dengan adanya izin dari pihak yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sedangkan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan selain dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum, juga agar orang lain tidak berbuat yang sama dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang memiliki mata badik terbuat dari besi dengan ukuran panjang mata badik 16 cm, lebar mata badik 2,1 cm yang memiliki ujung lancip serta tajam pada salah satu sisinya serta memiliki gagang melengkung yang terbuat dari kayu berwarna cokelat muda dengan panjang gagang 7 cm dan panjang keseluruhan bilah badik 24 cm;
- 1 (satu) buah warangka yang terbuat dari kayu berwarna cokelat muda dengan panjang 19 cm dan lebar 7 cm;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan satu kesatuan dan sifatnya yang membahayakan dan tidak dapat dimusnahkan, maka dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda yang diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Ridwan Alias Ridwan Bin Abdul Kadir** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang memiliki mata badik terbuat dari besi dengan ukuran panjang mata badik 16 cm, lebar mata badik 2,1 cm yang memiliki ujung lancip serta tajam pada salah satu sisinya serta memiliki gagang melengkung yang terbuat dari kayu berwarna coklat muda dengan panjang gagang 7 cm dan panjang keseluruhan bilah badik 24 cm;
 - 1 (satu) buah warangka yang terbuat dari kayu berwarna coklat muda dengan panjang 19 cm dan lebar 7 cm;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh kami, SUHARDIN Z. SAPAA, S.H., sebagai Hakim Ketua, NOULA M.M. PANGEMANAN, S.H., M.Hum. dan Dr. LAURENT ENRICO ADITYA W.S., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI ILYAS ANWAR, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh THREE PUTRI AYU, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

NOULA M.M. PANGEMANAN, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. LAURENT ENRICO ADITYA W.S., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ANDI ILYAS ANWAR, S.H.

Hakim Ketua

ttd

SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Kka